



Negara Hukum, Sumber Hukum, Eksistensi, Kedudukan, dan Susunan Pengadilan Tata Usaha

Nanda Lutfhi Anshari¹, Khairun Nisa², Mhd Dedi Hamonangan³

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: nandalutfhianshari2004@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received: 2024-10-22

Revised: 2025-01-01

Published: 2025-01-01

Kata kunci:

Negara Hukum, Sumber
Hukum, Susunan
Pengadilan Tata Usaha

Abstrak

Terdapat dua perbedaan atas sistem peradilan di negara-negara yang sistem hukumnya berbeda, yaitu: pertama: Kesatuan sistem yurisdiksi yang dianut oleh negara-negara *rule of law* hanya mengakui satu kelompok pengadilan, yaitu pengadilan biasa. (pengadilan umum) dan tidak mengakui keberadaan PTUN. Kedua: sistem yurisdiksi ganda yang dianut oleh negara hukum *rechtsstaat* diketahui mempunyai dua kelompok peradilan yaitu peradilan biasa (peradilan umum) dan PTUN, peradilan umum mencapai puncaknya pada Mahkamah Agung sedangkan PTUN memuncak pada Mahkamah Agung, Dewan Negara (Conseil d'Etat). Kedua sistem ini tidak hanya berbeda dalam struktur organisasi pengadilan tetapi juga dalam isi hukum dan hukum acara. Bagi Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia sangatlah unik. Jika dilihat dari struktur organisasi peradilan lebih mendekati sistem yurisdiksi terpadu, sedangkan jika melihat prinsip-prinsip peradilan atau tata cara penyelesaian sengketa, lebih mendekati sistem yurisdiksi terpadu. sistem yurisdiksi peradilan berpihak, sehingga penulis menyimpulkan bahwa sistem peradilan Indonesia merupakan sistem campuran.

I. PENDAHULUAN

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) merupakan Konsep negara hukum merupakan pilar penting dalam pembangunan suatu negara yang demokratis dan berkeadilan. Negara hukum menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh aturan hukum yang jelas dan tegas, di mana setiap tindakan pemerintahan dan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Fenomena ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap integritas dan efektivitas sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali bagaimana prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia serta mencari solusi untuk memperkuat penegakan hukum yang adil dan transparan demi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan pemerintahan yang bersih. Pada umumnya kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) suatu negara selaras dengan sistem hukum apa yang dianutnya. Sistem hukum dapat dikelompokkan ke dalam kategori sistem hukum induk (*parent legal system*) atau sistem hukum utama (*major*

legal system) seperti sistem Civil Law disebut juga sistem hukum kontinental, sistem hukum kodifikasi atau dengan istilah negara hukum *rechtstaat* dan Common Law disebut juga dengan sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum preseden atau dengan istilah negara hukum *rule of law*. Adapun negara-negara yang karakteristiknya mendekati ciri-ciri hukum utama, secara sepintas dapat dikatakan sama dengan hukum utama tersebut. (Peter, 2010) Kecenderungan terkini konsep negara hukum lahir dari penafsiran kontekstual atas isu-isu normatif suatu negara tertentu, tak terkecuali Indonesia. Penjelasan umum UUD 1945 (asli) menyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), telah diamandemen dengan rumusan baru berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Rumusan baru ini ditingkatkan menjadi pasal dalam batang tubuh, tetapi tidak secara spesifik menyatakan negara hukum *rechtstaat* ataupun *rule of law*, keadaan ini yang membuka peluang

adanya perdebatan tentang bentuk negara hukum Indonesia. Banyak ahli hukum Indonesia mengatakan bahwa Indonesia mempunyai konsep negara hukum tersendiri yaitu negara hukum Pancasila yang berbeda dari *Civil Law* (rechtsstaat) maupun *Common Law* (rule of law). Diskusi dan perdebatan terhadap bentuk negara hukum Indonesia selama ini tidak sampai menyoroti secara khusus masalah struktur organisasi kekuasaan kehakiman terutama kedudukan PTUN, padahal eksistensi PTUN merupakan salah satu ciri dari negara hukum rechtsstaat.

Di Indonesia PTUN merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri seperti pada negara-negara sistem *Civil Law* pada umumnya. Karena berada di bawah Mahkamah Agung maka pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Secara normatif PTUN bukan pengadilan yang mandiri di luar kekuasaan kehakiman (yudisial), sehingga sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara mengikuti pola penyelesaian sengketa perdata yang mengenal istilah pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konsep, pendekatan sejarah dan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konsep berdasar dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan cara mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan negara hukum, eksistensi, kedudukan dan susunan peradilan tata usaha negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah *"De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht"* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka

merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, *"Energijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever"*, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang). (Ridwan, 2011)

Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. (Hamid, 1992) Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan berseranakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. (Hestu, 2009)

Negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparaturnegara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya. Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-15 dalam ketatanegaraan Indonesia. (Didi, 1992)

B. Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Sumber Negara Hukum merujuk pada dasar-dasar atau acuan utama yang digunakan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan

aturan hukum yang berlaku, yang bersumber dari: (Zulkarnain, 2012)

1. **Konstitusi**
Sebagai hukum tertinggi yang menjadi pedoman semua hukum di bawahnya. Konstitusi menentukan kerangka dasar dari organisasi negara dan hak serta kewajiban warga negara.
2. **Undang-Undang**
Peraturan yang dibuat oleh badan legislatif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang-undang merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh parlemen dengan persetujuan pemerintah.
3. **Peraturan Pemerintah**
Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang lebih lanjut, mengatur hal-hal teknis yang tidak diatur secara mendetail dalam undang-undang.
4. **Yurisprudensi**
Keputusan hakim yang memiliki nilai sebagai pedoman hukum untuk kasus serupa di masa depan. Yurisprudensi seringkali menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara hukum yang belum diatur secara rinci oleh undang-undang.
5. **Kebiasaan**
Praktik yang diakui dan diikuti secara konsisten oleh masyarakat serta diakui sebagai hukum, selama tidak bertentangan dengan hukum tertulis.
6. **Traktat atau Perjanjian Internasional**
Kesepakatan yang dibuat antara negara-negara yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.

C. Eksistensi Negara Hukum

Eksistensi Negara Hukum mengacu pada kehadiran dan penerapan prinsip-prinsip negara hukum dalam suatu negara. Negara hukum (*Rechtsstaat* atau *Rule of Law*) adalah konsep di mana kekuasaan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang adil dan berfungsi untuk melindungi hak-hak individu serta mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Eksistensi negara hukum memiliki beberapa karakteristik utama yang menegaskan keberadaannya, di antaranya: (Abustan, 2017)

1. **Supremasi Hukum**

Hukum menempati posisi tertinggi dalam sistem pemerintahan. Tidak ada kekuasaan atau individu yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah. Semua tindakan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. **Kepastian Hukum**
Hukum yang ada harus jelas, dapat diakses oleh masyarakat, dan konsisten dalam pelaksanaannya. Ini penting agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta dapat merencanakan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. **Keadilan Berdasarkan Hukum**
Negara hukum harus memastikan bahwa keadilan diterapkan tanpa pandang bulu. Hak-hak asasi manusia dijamin dan dilindungi, dan setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil di depan hukum.
4. **Pembagian Kekuasaan**
Eksistensi negara hukum juga ditandai dengan adanya pemisahan kekuasaan (*trias politica*) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak, serta memastikan adanya mekanisme kontrol dan keseimbangan dalam pemerintahan.
5. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**
Negara hukum menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan keadilan.
6. **Akuntabilitas Pemerintah**
Pemerintah dalam negara hukum harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya kepada hukum dan kepada rakyat. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, eksistensi negara hukum tidak hanya sebatas keberadaan hukum tertulis, tetapi juga pada praktik yang menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia, serta membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang.

D. Kedudukan Negara Hukum

Kedudukan Negara Hukum menggambarkan posisi dan peran penting hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang adil, dan melindungi hak-hak warga negara. Negara hukum menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam menjalankan kekuasaan dan mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam konsep ini, tidak ada otoritas atau lembaga yang berada di atas hukum, sehingga kekuasaan negara dikendalikan dan diawasi oleh aturan-aturan yang berlaku. (Jimmly, 2006) Pada prinsipnya, negara hukum memiliki kedudukan sentral dalam menciptakan keteraturan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara. Kedudukan ini tidak hanya berlaku pada penyusunan kebijakan dan undang-undang, tetapi juga pada pelaksanaannya. Hukum bertindak sebagai alat pengatur yang memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dijamin dan dilindungi, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara luas. Setiap individu dan institusi, termasuk pejabat negara, wajib mematuhi hukum yang berlaku, sehingga terhindar dari tindakan sewenang-wenang. (Budiardjo, 2008)

Negara hukum juga berfungsi sebagai mekanisme untuk membatasi kekuasaan. Dalam sistem negara hukum, kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibagi dan diatur secara seimbang melalui konsep trias politica (pemisahan kekuasaan). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan satu pihak yang dapat mengakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya pemisahan ini, setiap cabang kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengontrol, sehingga proses pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, kedudukan negara hukum juga penting dalam menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian ini diperlukan agar masyarakat memahami aturan yang berlaku dan memiliki rasa aman bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh hukum. Melalui sistem peradilan yang independen dan adil, hukum ditegakkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mencegah adanya tindakan main hakim sendiri. Dengan demikian, negara hukum bukan hanya simbol supremasi aturan, tetapi juga fondasi bagi terciptanya keadilan sosial dan demokrasi yang sehat.

E. Susunan Peradilan Tata Usaha Negara

Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. PTUN merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara pihak yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dengan badan atau pejabat pemerintah. Berikut adalah susunan pengadilan Tata Usaha Negara: (Jimmly, 2010)

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tingkat Pertama

Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama merupakan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. PTUN di setiap daerah memiliki kewenangan menangani perkara yang terkait dengan keputusan-keputusan pejabat Tata Usaha Negara setempat. Pengadilan ini terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, dan sekretaris.

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding. PTTUN ini menerima, memeriksa, dan memutus banding dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut. PTTUN berada di wilayah ibu kota provinsi tertentu, dan komposisinya terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim tinggi, panitera, dan sekretaris.

3. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat kasasi yang tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam hal sengketa Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selain itu, Mahkamah Agung juga memeriksa permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terhadap putusan PTTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung memiliki fungsi penting dalam memberikan

yurisprudensi dan menafsirkan hukum, termasuk dalam kasus-kasus sengketa administrasi negara.

4. Peran Komisi Yudisial dan Badan Pengawas

Meskipun bukan bagian langsung dari pengadilan Tata Usaha Negara, Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung memiliki peran dalam menjaga integritas dan profesionalitas hakim yang menangani sengketa di pengadilan tata usaha negara, serta memastikan proses peradilan berlangsung dengan adil dan transparan. Jenis Perkara yang Diajukan ke PTUN:

- a. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat final dan konkret, yang dianggap merugikan hak-hak warga negara atau badan hukum.
- b. Sengketa mengenai hak-hak kepegawaian, izin usaha, perizinan bangunan, dan keputusan administratif lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat publik atau instansi pemerintah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Negara hukum adalah konsep di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan dijalankan berdasarkan aturan yang adil dan transparan. Negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana tidak ada kekuasaan atau individu yang berada di atas hukum. Dalam pelaksanaannya, negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, memastikan keadilan, dan membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sumber hukum di negara hukum berasal dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, yurisprudensi, kebiasaan, serta traktat internasional.

Eksistensi negara hukum ditandai dengan supremasi hukum, kepastian hukum, keadilan berdasarkan hukum, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta akuntabilitas pemerintah. Kedudukan negara hukum sangat penting dalam menjaga keteraturan, keseimbangan kekuasaan, serta kepastian hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan sebagai lembaga yang mengawasi dan menyelesaikan sengketa antara

warga negara dengan pejabat pemerintah terkait tindakan administratif. Struktur PTUN terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi tertinggi.

B. Saran

1. Peningkatan Kepatuhan Hukum: Agar prinsip negara hukum berjalan efektif, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dan pejabat negara tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Edukasi hukum perlu diperluas agar warga negara memahami hak dan kewajiban mereka.
2. Penguatan Institusi Hukum: Kualitas lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara, perlu terus ditingkatkan agar lebih transparan, adil, dan profesional dalam menyelesaikan sengketa administratif. Pengawasan dari lembaga independen, seperti Komisi Yudisial, harus terus ditingkatkan.
3. Penegakan Hak Asasi: Negara hukum harus terus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Pemerintah dan lembaga hukum perlu bertindak tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Abustan. *Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis*. Jurnal Ilmu Hukum, 2 (2), 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Attamini, A. Hamid S. *Teori Perundang-undangan Indonesia*. Makalah Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Cruz, Peter de. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialits Law*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Cetakan I Bandung: Nusa Media, 2010.
- Handayono, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Ridlwan, Zulkarnain. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. Jurnal Ilmu Hukum, 5 (2), 2012.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yunas, Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya Padang, 1992.